



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 18 /UN26/PR.04/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM MONITORING DAN
EVALUASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa hasil pelaksanaan program dan anggaran pada Universitas Lampung perlu disusun dan disampaikan melalui system monitoring dan evaluasi Kementerian Keuangan secara terprogram dan sistematis sehingga menghasilkan laporan yang komprehensif;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi Universitas Lampung Tahun 2019, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.
- KESATU :** Mengangkat Tim Penyusun Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi Universitas Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi Universitas Lampung Tahun 2019 bertugas mengisi laporan capaian output, capaian kinerja, UKT, dan pengadaan kegiatan Universitas Lampung dan melaporkan secara Online melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KETIGA :** Tim Penyusun Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi Universitas Lampung Tahun 2019 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

HASRIADI MAT AKIN^{mc}
NIP 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : *18* /UN26/PR.04/2019

TANGGAL : 03 JANUARI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM
MONITORING DAN EVALUASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN
2019.Susunan Tim Penyusun Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Universitas Lampung Tahun 2019.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.Sc.	Pengguna Jawab
3.	Harsono Sucipto, S.H., M.H.	Ketua
4.	Dra. Retno Daruwati	Wakil Ketua
5.	A. Ramli Effendi, S.Sos.	Anggota
6.	Suratno, S.Pd., M.H.	Anggota
7.	Nurhidayati, S.E., M.Akt.	Anggota
8.	Ida Ropaida, S.E., M.M.	Anggota
9.	Dr. Basrowi	Anggota
10.	Dianita Maharani, S.E.	Anggota
11.	Edwin Herwani, S.Kom., M.Si.	Anggota
12.	Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.	Anggota
13.	Rohana Sari, S.E., M.M.	Anggota
14.	Ainul Husni, S.I.Kom., M.I.P.	Anggota
15.	Noni Agustini, S.E., M.M.	Anggota
16.	Nuraini, S.Sos.	Anggota
17.	Ngadiman, S.Kom., M.Si.	Anggota
18.	M. Iqbal Nasution, A.Md.	Anggota
19.	Sulaimi, S.E.	Anggota
20.	Harumin, S.Kom.	Anggota
21.	Fitri Mugni Malalia, A.Md.	Anggota
22.	Hendi Wibowo, S.E.	Anggota
23.	Jumain, S.I.Kom.	Anggota

24.	Risa Rikafitri, S.E.	Anggota
25.	Salamulloh, S.T., M.H.	Anggota
26.	Sabky Nirwana, A.Md.	Anggota
27.	Rosihin Anwar	Anggota
28.	Dr. M. Sarkowi, M.Si.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



[Handwritten Signature]
HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002